

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2026

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 5 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Permenkeu No 49 Tahun 2023; serta PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pengangkatan Saudara Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026. Keputusan ini juga menjabarkan secara rinci mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, masa kerja, serta honorarium setiap bulannya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 5 Januari 2026.
 - Lamp.: - hlm. *(Catatan: Tidak terdapat lampiran pada dokumen keputusan ini).*